

KENALI DAN HINDARI PENTINGNYA KESADARAN REMAJA TERHADAP PRAKTIK CHILD GROOMING MELALUI PROGRAM PENYULUHAN HUKUM: SOSIALISASI DI MA DARUL IRFAN KOTA SERANG

Muhammad Farrel Brastama¹, Fifi Rahmawati Ningrum², Samsul Maarip³, Luthfi Hammid Jamaludin⁴, Tabsyah Widarni⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Kota Serang¹⁻⁵

Email: farrelbrastama@gmail.com¹, fivirahmawati26@gmail.com², boumboumtvzt@gmail.com³, jlutfihamid@gmail.com⁴, tabsyahw@gmail.com⁵

| Informasi | Abstract |
|--------------------|---|
| Volume : 3 | <i>Child grooming is a form of crime that targets children and adolescents through emotional manipulation for the purpose of exploitation. This legal awareness program aims to increase adolescents' understanding of the dangers of child grooming and ways to prevent it. The results showed an improvement in participants' awareness and vigilance regarding this issue.</i> |
| Nomor : 5 | |
| Bulan : Mei | |
| Tahun : 2026 | |
| E-ISSN : 3062-9624 | |
| | Keyword: <i>Child Grooming, Adolescents, Legal Awareness Program</i> |

Abstrak

Child grooming merupakan bentuk kejahatan yang menasar anak dan remaja melalui manipulasi emosional untuk tujuan eksploitasi. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja mengenai bahaya child grooming serta cara pencegahannya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kewaspadaan peserta terhadap praktik tersebut.

Kata Kunci: *Child Grooming, Remaja, Penyuluhan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Masa Remaja adalah fase di mana seseorang memiliki rasa ingin tahu yang besar dan keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Termasuk di MA Darul Irfan Kota Serang. Di fase remaja seperti pelajar MA, banyak terjadi perubahan baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial yang memengaruhi cara pikir dan tingkah laku. Perubahan-perubahan ini sering membuat remaja menjadi lebih terbuka saat berinteraksi dengan lingkungan, termasuk dengan orang-orang yang baru mereka kenal. Keadaan ini kadang-kadang membuat remaja lebih rentan untuk mempercayai orang lain, terutama jika orang tersebut memberikan perhatian, pujian, atau dukungan emosional.

Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini telah membuka ruang interaksi sosial yang luas bagi anak dan remaja, terutama melalui media

sosial, aplikasi pesan instan, dan permainan daring.¹ Senyawa positif, seperti peningkatan akses informasi dan relasi sosial, perlahan terancam oleh tumbuhnya praktik kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, salah satunya fenomena *child grooming* yang dilakukan oleh pelaku dewasa maupun remaja yang lebih tua.²

Child grooming dapat didefinisikan sebagai proses manipulasi psikologis dan emosional yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak atau remaja, dengan tujuan membangun kepercayaan, ketergantungan emosional, dan kontrol untuk kemudian mengeksploitasi korban secara seksual, emosional, maupun psikologis. Praktik ini sering kali berlangsung secara bertahap dan tersembunyi, sehingga sulit terdeteksi baik oleh korban maupun orang di sekitarnya, terutama ketika interaksi terjadi di ruang digital.³

Kondisi sosial dan psikologis remaja yang sedang mengejar pencarian jati diri, membutuhkan perhatian, serta mengalami fluktuasi kepercayaan diri membuat mereka menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap bujuk rayu dan manipulasi pelaku *child grooming*. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang batasan tubuh dan keselamatan diri, intensitas penggunaan media digital tanpa pendampingan memadai, serta lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan pendidikan, semakin meningkatkan risiko anak terjatuh dalam relasi yang tampak “sehat” tetapi sesungguhnya eksploitatif.

Dampak *child grooming* tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berjangka panjang secara psikologis dan sosial, seperti trauma, rasa bersalah, kehilangan kepercayaan diri, kesulitan menjalin hubungan sosial, hingga gangguan proses belajar dan pembentukan kepribadian. Secara hukum, praktik ini masuk dalam ranah kekerasan seksual terhadap anak, yang diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), meskipun istilah *child grooming* tidak selalu disebut secara eksplisit.

Dalam konteks ini, belum ada program yang memadai untuk memberikan edukasi terkait bahaya *Child Grooming* di kalangan pelajar, termasuk di MA Darul Irfan Kota Serang. Penting untuk membangun kesadaran hukum melalui program penyuluhan yang sistematis, mudah dipahami, dan relevan dengan kondisi pelajar yang ada di MA Darul Irfan Kota Serang. Kegiatan penyuluhan hukum tentang *child grooming* ini dapat berperan sebagai upaya preventif, sehingga remaja mampu mengenali ciri-ciri manipulasi, memahami hak dan

¹ Dr. Budiyanto, MARS, “Mengenal Child Grooming dan Dampaknya pada Anak”, Halodoc, 2026

² Alfaddillah “Ancaman Child Grooming dan Pentingnya Perlindungan Korban”, LPSK, 2026

³ Sean Anggiatheda Sitorus, “Child grooming pada anak: Pengertian dan tanda-tanda anak mengalaminya”, Antara News 2026

batasan diri, serta mendorong pelaporan dini kepada pihak yang berwenang dan sistem pendukung (orang tua, guru, lembaga perlindungan anak).⁴ Program ini sejalan dengan semangat perlindungan anak berbasis kepentingan terbaik korban dan penguatan literasi digital serta literasi hukum di kalangan remaja Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :
 - a. Survei awal, pada tahap ini dilakukannya Peninjauan ke lokasi Yayasan Darul Irfan yang beralamat di Jl. Kp. Lebak Gempol No. 10, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang.
 - b. Setelah Survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide power point untuk peserta kegiatan.
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini akan dijelaskan tentang *Kesadara Remaja Terhadap Praktik Child Grooming* Agar Terhindar Dari pelaku pedofilia;
3. Tahap pelatihan, dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu :
 - a. Metode penyuluhan, Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang kesadaran hukum atas Tindakan kejahatan *Child Grooming* di sekitar kita.
 - b. Metode diskusi Tanya jawab mengenai Materi yang telah disampaikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan di MA Darul Irfan Kota Serang dengan sasaran utama para siswa sebagai upaya meningkatkan pemahaman mengenai bahaya *child grooming* di era digital. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab yang melibatkan peserta secara aktif.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai *child grooming*, bentuk-bentuk *child grooming*, faktor penyebab, dampak terhadap remaja, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Materi disampaikan secara sederhana dan

⁴ Aditya dkk, "Sosialisasi pencegahan *child grooming* pada siswa kelas V dan VI SDN 1 Ngadisuko" Kerigan : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. II, No. 1, (2024)

komunikatif agar mudah dipahami oleh Siswa-Siswi. Selain itu, Kami juga memberikan pemahaman terkait contoh kasus yang sering terjadi di media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai modus yang digunakan oleh pelaku *child grooming*.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Hal tersebut terlihat dari keaktifan siswa-siswi dalam mengikuti diskusi dan mengajukan pertanyaan terkait cara mengenali tindakan *grooming* di media sosial maupun langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau mengetahui tindakan yang mencurigakan. Sebagian besar peserta mengaku sebelumnya belum memahami bahwa pendekatan tertentu melalui media sosial dapat termasuk dalam bentuk *child grooming* dan memiliki konsekuensi hukum.

Hasil Kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa-siswi mengenai pentingnya menjaga privasi di media digital, membatasi interaksi dengan orang asing di internet, serta keberanian untuk melaporkan tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual kepada orang tua, guru, maupun pihak berwenang. Penyuluhan hukum ini juga memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam melindungi diri dari kejahatan seksual berbasis digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa MA Darul Irfan Kota Serang mampu menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan internet. Selain itu, kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam mencegah terjadinya praktik *child grooming* di lingkungan remaja, khususnya di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Penyampaian Materi

1. Respons dan Partisipasi Peserta

Selama kegiatan penyuluhan berlangsung, peserta menunjukkan respons yang sangat baik dan antusias. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam mengikuti materi, mengajukan pertanyaan, serta berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi yang dihadapi remaja saat ini.

2. Pemahaman terhadap Materi Pentingnya Bijak Bermedia Sosial di Kalangan Pelajar

Melalui penyuluhan yang diberikan, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Peserta memahami bahwa media sosial dapat memberikan manfaat positif apabila digunakan dengan benar, namun juga memiliki risiko apabila digunakan tanpa kehati-hatian. Pemahaman ini mencakup pentingnya menjaga privasi, tidak mudah mempercayai orang asing di dunia maya, serta mengenali berbagai bentuk kejahatan digital seperti *child grooming*.

3. Peningkatan Kesadaran Remaja

Kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta mengenai bahaya *child grooming* dan pentingnya perlindungan diri di ruang digital. Peserta menjadi lebih memahami tanda-tanda awal praktik *child grooming*, dampak yang dapat ditimbulkan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila menemukan atau mengalami tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual.

4. Dukungan Pihak Sekolah

Pihak sekolah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari penyediaan tempat, fasilitas, hingga pengoordinasian peserta. Dukungan tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk kejahatan, khususnya yang terjadi melalui media digital. Kerja sama yang baik antara tim pelaksana dan pihak sekolah menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini.



Gambar 2. Foto Bersama



Gambar 3. Pemberian Cendramata

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang sudah dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta, khususnya para siswa. Melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, siswa-siswi memperoleh pemahaman mengenai *child grooming*, bentuk-bentuk *child grooming*, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap korban.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya penyuluhan, sebagian besar peserta masih belum memahami bahaya *child grooming* dan modus yang sering digunakan pelaku melalui media sosial maupun internet. Setelah kegiatan dilaksanakan, peserta menjadi lebih memahami pentingnya menjaga privasi di media digital, lebih waspada terhadap interaksi dengan orang asing di dunia maya, serta mengetahui langkah yang harus

dilakukan apabila menemukan atau mengalami tindakan yang mengarah pada eksploitasi seksual.

SARAN

1. Sekolah diharapkan mengintegrasikan edukasi hukum dan Pihak sekolah diharapkan dapat terus memberikan edukasi dan pengawasan kepada siswa terkait penggunaan media sosial dan internet secara bijak dan aman.
2. Orang tua diharapkan lebih aktif dalam mendampingi serta mengawasi aktivitas digital anak agar dapat meminimalisir risiko terjadinya *child grooming*.
3. Remaja diharapkan lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, menjaga data pribadi, serta tidak mudah percaya kepada orang asing di internet.

E. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Alfaddillah. (2026, January 29). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban "LPSK: Ancaman Child Grooming dan Pentingnya Perlindungan Korban." <https://www.lpsk.go.id/berita/cml0i9g5y00013sxgciwhiudu>

dr. Budiyanto, M. (2026, January 12). Mengenal Child Grooming dan Dampaknya pada Anak. <https://www.halodoc.com/artikel/mengenal-child-grooming-dan-dampaknya-pada-anak>

Kusuma, A. P., Bariroh, M., & Fahrudin, A. (2024). Sosialisasi Pencegahan Child Grooming pada Siswa Kelas V dan VI SDN 1 Ngadisuko. Kerigan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.21274/kjpm.2024.2.1.1-9>

Sean Anggiatheda Sitorus. (2026, January 12). Child grooming pada anak: Pengertian dan tanda-tanda anak mengalaminya - ANTARA News. <https://www.antaraneews.com/berita/5350357/child-grooming-pada-anak-pengertian-dan-tanda-tanda-anak-mengalaminya>

Mikrotik, Jurnal. 'KEJAHATAN MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK DI INDONESIA.

Pelajar, Lingkungan, Muhammad Gilang, Annissa Nur, Vini Agustiani, and Imas Kurniawaty.

'SOSIO RELIGI: Jurnal Kajian Pendidikan Umum Pengaruh Social Media Terhadap Perubahan Sosial Di' 22, no. 1 (2024): 27–32.

S, Soerjono, and Oekanto. 'Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum', 1997. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c3701fb73000e1c75ea/kesadaran-hukum-dan-kepatuhan-hukum>.

Sari, Putri Yunita, Heri Usanto, and Yuslistia Opeska. 'Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital Dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa' 9, no. April (2026): 4485–89.

Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Teten Tendiyanto, Fakultas Hukum, and Universitas Kuningan. 'Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial' 04 (2021): 78–84.